

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 10 TAHUN 2004

Kasus Buyat Terkait Industri

JAKARTA, KOMPAS — Pembuangan *tailing* atau limbah dari pengolahan di pertambangan emas, tetap berperan besar terhadap terjadinya pencemaran merkuri dan arsen di kawasan perairan. Proses pengikatan emas yang menggunakan katalis logam berat akan selalu menghasilkan cemaran yang akhirnya dibuang ke laut.

Demikian diungkapkan peneliti utama sekaligus ahli toksikologi lingkungan Universitas Sam Ratulangi Prof Dr Ir Rizald Max Rompas dalam diskusi terbatas di Jakarta, Senin (23/8).

Diskusi diadakan Pusat Informasi Advokasi Kelautan dan Lingkungan dengan menghadirkan direktur eksekutifnya Nikolas Simanjuntak, yang juga staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rompas menjelaskan, areal perbukitan Ratatotok di Teluk Buyat selain dikenal dengan deposit emasnya, juga mengandung merkuri (Hg) dan arsen (As) dengan kadar tinggi.

"Karena itu PT Newmont Minahasa Raya (NMR) bisa saja mengaku tidak menggunakan merkuri dalam proses produksi. Namun, mereka memindahkan tanah perbukitan dalam bentuk sisa pengolahan atau *tailing* yang mengandung merkuri dan

arsen ke pantai," katanya.

Perbandingan kondisi

Menurut Rompas, hasil penelitiannya tahun 1992 menunjukkan kandungan merkuri di perairan Buyat tergolong kecil. Beberapa jenis ikan laut yang ia teliti memiliki kandungan merkuri lebih kecil dari 0,01 ppb. Bahkan, pada beberapa sampel ikan tidak ditemukan cemaran merkuri. Soal arsen, ia tidak menelitinya karena keterbatasan alat laboratorium.

Hasil penelitian terakhir tahun 1999, yang dilakukan bersama mahasiswa dan Pusat Studi Lingkungan Unsrat menunjukkan, cemaran merkuri pada tubuh ikan naik menjadi sekitar 0,1 ppb dan melebihi ambang batas. Rompas menduga, salah satu sebab kenaikan cemaran adalah retakan pipa *tailing* PT NMR pada tahun 1997 yang turut mencemari

pinggiran pantai. "Saat itu, pihak PT NMR mengatakan tidak apa-apa," katanya.

Menurut dia, sejak tim analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menyosialisasikan rencana membuang limbah ke dasar laut melalui sistem sub marine *tailing placement* (STP) ke kampus-kampus, risikonya sudah diingatkan.

Apalagi, saat itu tim Amdal mengatakan limbah akan dibuang di bawah lapisan aman termoklin pada kedalaman 60 meter. Padahal, sepengetahuan Rompas, lapisan termoklin seharusnya berada pada kedalaman 250 meter. Itu pun bersifat temporer sehingga tidak ada jaminan aman.

"Sifat temporer termoklin di perairan Indonesia disebabkan fakta bahwa di banyak bagian laut kita masih memiliki arus kuat pada lapisan di bawah 200 meter. Namun, hasil penelitian kami ditolak pemerintah daerah dan PT NMR karena dinilai tidak ilmiah," kata dia.

Kepada wartawan, Rompas menegaskan jangan sepenuhnya menyalahkan PT NMR menyangkut pencemaran di Buyat. Melainkan juga para pembuat Amdal yang telah merekomen-

dasikan pembuangan *tailing* ke Teluk Buyat pada PT NMR.

Perhatikan sedimen

Kini, perhatian yang diharapkan adalah cara menangani sedimen logam berat di dasar laut Buyat karena menurut Rompas ketebalannya telah mencapai 20 meter dengan luas sekitar tiga hektar.

Menurut manajemen PT NMR kepada *Kompas* beberapa waktu lalu, limbah industri mereka buang pada kedalaman 200-an meter dan hasil pantauan berkala selalu menunjukkan kadar normal.

"Sedimen ini akan terus diurai mikroorganisme dan akhirnya sampai permukaan. Dalam 10-20 tahun ke depan, bukan tidak mungkin bahaya yang sesungguhnya muncul," kata dia.

Nikolas Simanjuntak mengungkapkan bahwa sistem hukum lingkungan jelas-jelas mengatur bahwa siapa saja yang perilakunya menyebabkan terjadinya perubahan rona awal lingkungan di suatu daerah, maka harus mengembalikan keadaan seperti semula atau menyerahkan denda sebagai pengganti kerugian.

(GSA)